



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Saudari Tanti Prastuti;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 427/SDM.09-SPt/64/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2026 yang menunjuk Saudara Rahmat sebagai Pelaksana Tugas Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 427/SDM.09-SPt/64/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 15 Juni 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Pt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rahmat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG NOMOR 20 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	Muzarrobby Renfly	Ketua KPU Kota Bontang	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; 3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; 4. Memonitor, mengevaluasi, dan memberikan arahan agar pelaksanaan berjalan konsisten, terarah sesuai road map, dan berkelanjutan.
2.	Acis Maily Muspa	Anggota KPU Kota Bontang		
3.	Hamzah	Anggota KPU Kota Bontang		
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Anggota KPU Kota Bontang		
5.	Rina Megawati Harsono	Anggota KPU Kota Bontang		
II.	PELAKSANA			
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	Ketua	memimpin, mengkoordinir, dan mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas, termasuk merumuskan program, rencana aksi, memonitoring pelaksanaan di 6 area perubahan, mengevaluasi kinerja tim, serta memastikan pelaporan kepada pimpinan agar terwujud Wilayah Bebas

TUGAS DALAM TIM

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Menganalisis risiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Menyosialisasikan ke anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
3. Menetapkan kinerja individu;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Fatma Fauzia	Pelaksana	Anggota	4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; 5. Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
3.	Suci Ayu Lestari			
4.	Muhammad Ghazali			
5.	Misdar			
D.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja; 2. Melakukan <i>public campaign</i> ; 3. Melaksanakan pembangunan zona integritas; 4. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Abdul Rasyid Ridwan	Pelaksana	Anggota	
3.	Herwinda Pradhita			
4.	Rosa Rosanalia			
5.	Baihaqi			
E .	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rahmat	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengimplementasikan Whistle Blowing System (WBS) dan penanganan benturan kepentingan; 2. Melakukan pengendalian gratifikasi dan memastikan pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu; 3. Melakukan kampanye publik anti korupsi secara langsung.
2.	Zefanya Yuriska Septin	Pelaksana	Anggota	
3.	Arniwati			
4.	Amirudin			
F.	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Indra Lesmana	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Kodrat Alam	Pelaksana	Anggota	3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui : a. Melakukan evaluasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima); b. Mengupayakan pelayanan yang mudah diakses berbagai media; c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment; d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; e. Membuat inovasi pelayanan 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan publikasi hasil yang dapat diakses secara terbuka; 5. Melakukan perbaikan secara berkala.
3.	Kamaruddin			
4.	Harlina			
5.	Nur Intang			

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

